
Konsep Kebebasan John Stuart Mill: Telaah Kritis Terhadap Liberalisme Menurut Naquib Al-Attas

Dzatu Aliviatin Nuha¹, Halimatussa'diah², 'Aalima Syahidah³

^{1,2,3}Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email Correspondence: halimatussadiah12@student.iqt.unida.gontor.ac.id

Kata Kunci :

Kebebasan, John Stuart Mill, Naquib al-Attas, liberalisme, worldview Islam

Abstrak

Kebebasan individu sebagai hak dasar yang tidak boleh dibatasi dan harus dilindungi kecuali untuk mencegah kerugian terhadap orang lain (harm principle), Mill menjadikan ini sebagai prasyarat untuk mencapai kebahagiaan dan menjadi sarana utama untuk mencapai kebahagiaan, kemajuan moral, dan perkembangan intelektual masyarakat. Namun, pandangan ini dipertanyakan oleh al-Attas yang menilai bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan ruhani yang terikat pada syariat Islam dan dituntun oleh ilmu yang benar. Dalam pandangan al-Attas, kebebasan harus terikat pada Islamic worldview yang mencakup konsep wahyu, manusia, ilmu, dan etika. Adanya ketegangan antara kebebasan liberal yang bersifat sekuler dan kebebasan spiritual dalam Islam yang berorientasi pada kebenaran hakiki, maka adanya penelitian ini untuk mengkaji secara kritis konsep kebebasan menurut John Stuart Mill dan menelaahnya dari perspektif Naquib al-Attas. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini berupaya mengungkap titik temu dan perbedaan mendasar antara dua paradigma tersebut, kebebasan yang dipahami sebagai kebebasan mutlak untuk berpikir, berbicara, dan bertindak selama tidak merugikan orang lain, justru berpotensi menjerumuskan manusia pada kehampaan moral dan dominasi hawa nafsu. Kebebasan bukan untuk mengikuti kehendak pribadi tanpa batas, tetapi untuk melepaskan diri dari kebodohan, nafsu, dan pengaruh sekuler, demi mencapai kesadaran sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Keywords :

Freedom, John Stuart Mill, Naquib al-Attas, Liberalism, Islamic Worldview

Abstract

Individual freedom as a fundamental right that should not be restricted except to prevent harm to others (harm principle)—is regarded by Mill as a prerequisite for achieving happiness and as the primary means for moral progress and intellectual development within society. However, this view is challenged by al-Attas, who argues that true freedom is not

absolute, but rather spiritual freedom bound by Islamic law (shari'ah) and guided by true knowledge. In al-Attas's perspective, freedom must be anchored in the Islamic worldview, which encompasses the concepts of revelation, humanity, knowledge, and ethics. Given the tension between secular liberal freedom and spiritual freedom in Islam, which is oriented toward ultimate truth, this study seeks to critically examine John Stuart Mill's concept of freedom and analyze it from the perspective of Naquib al-Attas. Using a comparative approach, the research aims to uncover both the commonalities and fundamental differences between these two paradigms. The notion of freedom as the absolute right to think, speak, and act so long as no harm is caused to others is seen as potentially leading to moral emptiness and domination by base desires. Freedom, from the Islamic perspective, is not about unrestricted personal autonomy, but about liberation from ignorance, desires, and secular influences, in order to attain full awareness of one's role as a servant of God and a vicegerent (khalifah) on earth.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, bahkan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, kesempurnaan manusia ini dilengkapi dengan akal, yang pastinya, orang yang menganggap akal ini berguna memiliki pandangan berbeda. Jika setiap orang berbeda dalam beberapa hal, maka pada dasarnya manusia memiliki kebebasan, baik itu kebebasan berfikir, berkehendak, berkreasi maupun bebas melakukan apapun dimuka bumi ini. Kebebasan adalah masalah yang selalu diperjuangkan, keinginan manusia untuk bebas adalah keinginan yang mendasar. Maka dari itu, tidak heran jika dalam sejarah perkembangan pemikiran, adanya berbagai pendapat yang mencoba menjawab permasalahan tersebut. (Hambali Haikal Ginan Musyadad & Radea Yuli A, 2023)

Konsep kebebasan merupakan salah satu tema paling mendasar dan kompleks dalam sejarah pemikiran filsafat, yang terus mengalami perubahan baik dari sisi epistemologis maupun kontekstual. (Bahder Johan Nasution, 2017), Dalam dunia filsafat, kebebasan tidak hanya dipahami sebagai gagasan abstrak, tetapi juga sebagai hasil konstruksi intelektual yang memiliki dampak besar terhadap cara manusia memahami dirinya, hubungan sosial, struktur kekuasaan, serta batas antara otoritas individu dan kolektif. Keragaman makna kebebasan terlihat dari berbagai pendekatan filosofis, mulai dari pandangan deterministik yang meragukan kebebasan kehendak, hingga perspektif liberal yang menekankan pentingnya ruang gerak individu, serta sudut pandang etis dan religius yang memandang kebebasan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Nilai penting kebebasan dalam filsafat tidak hanya berada pada ranah teoritis, tetapi juga dalam aspek praktis, karena kebebasan menjadi dasar bagi pembentukan sistem sosial, politik, dan etika yang mengatur interaksi manusia

dalam kehidupan sehari-hari. (Muhammad Adress Januar, Muhlas, Maman Lukmanul Hakim, 2016)

Kebebasan adalah sesuatu yang melengkapi keberadaan, kebebasan bukanlah sesuatu untuk dibuktikan atau dibicarakan melainkan sesuatu untuk dijalani dan dialami. Dalam hal ini, tokoh-tokoh pemikiran seperti John Stuart Mill dan Naquib Al-Attas hadir memberikan sumbangsih penting dalam memahami kebebasan, meskipun dari pandangan yang berbeda. Mill hadir sebagai tokoh sentral dalam tradisi liberalisme klasik yang memperluaskan dan mengembangkan konsep kebebasan Individual sebagai prinsip fundamental dalam pemikiran politiknya. Latar belakang pemikiran Mill membentuk pandangannya tentang utilitarianisme dan kebebasan yang menekankan otonomi individu juga pembatasan kekuasaan negara. Prinsip Kerugian (*harm principle*) menjadi landasan filosofis untuk membatasi intervensi sosial dan politik terhadap kebebasan individu dengan argumentasi bahwa kebebasan seseorang hanya dapat dibatasi jika tindakannya berpotensi merugikan orang lain (Yesaya Sandang & Eko Wijayanto, 2017). Liberalisme Mill tidak sekedar teoritis melainkan memiliki signifikansi praktis dalam mengkritik otoritarianisme, membela hak-hak individu dan mempromosikan ruang kebebasan berfikir, berbicara dan bertindak.

Syed Muhammad Naquib al-Attas seorang filsuf sekaligus sufi melayu kontemporer telah menguraikan konsep kebebasan dalam karya-karyanya. Ia dipengaruhi oleh mazhab Asy'ariyah yang merupakan mazhab dengan pengikut terbanyak di kalangan muslim sampai hari ini. Kebebasan Al-Attas disertai dengan pembahasan menyeluruh mengenai konsep-konsep kunci seperti konsep Tuhan, wahyu, manusia, agama, ilmu, etika, kebahagiaan, sebagai landasan pemikiran karena semua itu terikat secara erat membentuk pandangan alam atau biasa disebut *Worldview Islam*. Petunjuk wahyu yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup manusia menjadi sumber utama dalam menjelaskan hubungan-hubungan di antara konsep-konsep kunci tersebut. Dalam pandangannya, liberalisme tidak hanya melepaskan individu dari ikatan tradisi dan otoritas moral, tetapi juga mengabaikan dimensi ruhani manusia yang justru menjadi inti dalam pandangan hidup Islam. Al-Attas menilai bahwa kebebasan dalam Islam tidak identik dengan kebebasan absolut sebagaimana dipahami oleh kaum liberal, melainkan harus dibingkai dalam konsep *adab* dan tanggung jawab terhadap Tuhan. (Asriani, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep kebebasan menurut John Stuart Mill serta menelaahnya dari sudut pandang Naquib al-Attas, guna mengetahui titik temu dan perbedaan esensial antara kedua paradigma tersebut. Dengan pendekatan komparatif dan kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami ulang makna kebebasan dalam konteks keislaman sekaligus menilai batas-batas epistemologis dari liberalisme modern. Penelaahan ini penting dalam rangka membangun wacana pemikiran yang tidak hanya rasional dan kontekstual, tetapi juga berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika ilahiah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur dan sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018). Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis konsep kebebasan menurut John Stuart Mill dan menelaahnya dari perspektif Naquib al-Attas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi John Stuart Mill

John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville, London, Inggris, sebagai anak dari James Mill, seorang filsuf dan ekonom terkenal. Didikan yang diterima Mill sangat intensif sejak usia dini. Ayahnya menerapkan sistem pendidikan yang ketat dan sistematis, menjadikan Mill sebagai seorang anak jenius yang menguasai bahasa Yunani pada usia tiga tahun dan Latin pada usia delapan tahun. Masa kecil Mill dihabiskan untuk belajar filsafat, sejarah, logika, dan ekonomi politik, yang kemudian membentuk dasar pemikirannya sebagai seorang filsuf besar. (McCabe, 2014)

Pendidikan John Stuart Mill sejak dini dipengaruhi oleh semangat besar sang ayah, yang sangat khawatir jika anaknya tumbuh dalam kebodohan. Sejak usia tiga tahun, Mill sudah mulai mempelajari alfabet Yunani. Pada usia delapan tahun, ia telah mampu membaca berbagai karya dalam bahasa Yunani, seperti *Aesop's Fables*, *The Anabasis*, dan seluruh karya sejarawan Herodotus. Keberhasilan sang ayah dalam mendidik Mill sejak usia dini tentu mengundang kekaguman, namun juga menuai kritik. Masa kecil Mill bukan berarti tidak membahagiakan, tetapi justru dipenuhi tekanan yang membatasi perkembangan dirinya secara alami. Pada tahun 1828, John Stuart Mill mulai bekerja sebagai asisten pemeriksa (examiner assistant). (Mill, 1908)

John Stuart Mill juga dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran etika utilitarianisme, yang awalnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham, guru dari ayahnya. Mill memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran ini dengan menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitasnya. Pandangan ini merupakan pembaruan terhadap pendekatan Bentham yang lebih menitikberatkan pada jumlah kebahagiaan. Sejak muda, Mill menghadapi tekanan mental yang berat akibat pola pendidikan yang sangat disiplin. Pada usia sekitar 20 tahun, ia mengalami depresi yang mendalam. Namun, ia mampu bangkit dari kondisi tersebut melalui keterlibatannya dalam seni, sastra, dan interaksi sosial. Pengalaman ini membentuk pemikirannya tentang perlunya keseimbangan antara dimensi intelektual dan emosional dalam kehidupan, yang kemudian ia tuangkan dalam karya-karyanya. (Muhammad Aldi, 2024)

Mill menikah dengan Harriet Taylor pada tahun 1851, seorang perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam pemikirannya, terutama dalam membentuk

pandangannya tentang kebebasan individu yang melampaui utilitarianisme klasik Bentham, isu-isu keadilan sosial dan feminisme. Setelah kematian istrinya, Mill terus melanjutkan perjuangannya untuk membela nilai-nilai kebebasan dan keadilan yang menjadi pusat dari pemikirannya. John Stuart Mill menghasilkan karya-karya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat politik, etika, dan ekonomi. Salah satu karya terkenalnya, *On Liberty* (1859), menegaskan pentingnya kebebasan individu sebagai fondasi utama bagi kemajuan sosial. Dalam bukunya *The Subjection of Women* (1869), Mill tampil sebagai pelopor dalam memperjuangkan kesetaraan gender, menekankan perlunya pemberdayaan perempuan dalam ranah sosial dan politik. (Muji Kaliya Januar, Muhlas, Maman Lukmanul Hakim, 2016)

Selain berkiprah sebagai filsuf, Mill juga terlibat aktif dalam politik praktis. Ia menjadi anggota parlemen Inggris antara tahun 1865 hingga 1868, di mana ia dikenal sebagai pendukung hak-hak kelompok marjinal seperti kaum buruh, perempuan, dan komunitas agama minoritas. Mill juga mendukung berbagai kebijakan reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Mill wafat pada 8 Mei 1873 di Avignon, Prancis, dalam usia 66 tahun. Pemikirannya tentang kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial terus dikenang dan dianggap relevan dalam menjawab tantangan etis dan moral di zaman modern. Warisan Mill bukan hanya berupa tulisan-tulisannya, tetapi juga ide-ide progresif yang hingga kini terus menginspirasi berbagai bidang. Konsepsinya mengenai kebebasan individu sebagai dasar pengembangan potensi manusia telah memengaruhi teori-teori modern tentang hak asasi manusia. Selain itu, pandangannya mengenai pentingnya pendidikan, kebebasan berpendapat, dan toleransi dalam masyarakat yang beragam turut memberikan kontribusi besar dalam membangun kehidupan sosial yang damai di tengah pluralitas. (Muhammad Aldi, 2024)

Dalam ranah ekonomi, John Stuart Mill memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori ekonomi klasik. Melalui karyanya *Principles of Political Economy* (1848), ia berupaya mengintegrasikan analisis ekonomi dengan nilai-nilai sosial, dengan menegaskan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan manusia. Gagasan Mill mengenai perlunya redistribusi kekayaan demi mengurangi kesenjangan sosial dipandang sebagai fondasi awal bagi lahirnya ekonomi modern yang lebih berorientasi pada inklusivitas. Ia juga mendukung penerapan pajak progresif sebagai alat untuk mencapai keadilan ekonomi, yang tetap relevan dalam konteks ketimpangan global saat ini. Pemikiran Mill terus memberikan pengaruh luas di berbagai bidang ilmu. Pandangannya tentang kebebasan menjadi fondasi utama bagi filsafat liberal kontemporer dan memengaruhi berbagai kebijakan politik serta sistem hukum di banyak negara. Selain itu, komitmennya terhadap hak-hak perempuan dan kelompok terpinggirkan menjadikannya sebagai salah satu tokoh awal dalam perjuangan feminisme dan gerakan sosial. Dengan kedalaman pemikiran, kepedulian terhadap keadilan, dan dedikasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, John Stuart Mill dikenang bukan

hanya sebagai filsuf besar, tetapi juga sebagai tokoh yang berperan penting dalam membentuk peradaban dunia modern.(Muhammad Aldi, 2024)

John Stuart Mill dikenal sebagai pemikir produktif yang banyak menuangkan gagasan dan pemikirannya ke dalam berbagai karya tulis, terutama dalam bentuk buku. Ia membahas beragam tema dalam karyanya, mencakup filsafat, ekonomi, logika, politik, dan isu-isu sosial. Beberapa karya Mill yang paling terkenal antara lain *Principles of Political Economy*, *Autobiography*, *Examination of Sir William Hamilton's Philosophy*, *On Liberty*, *A System of Logic*, *The Subjection of Women*, *Utilitarianism*, dan *Considerations on Representative Government*. Selain buku, Mill juga menulis sejumlah esai penting, seperti *Essay on Bentham* (1838), *Essay on Coleridge*, *Essay on Government* (1840), serta *Auguste Comte and Positivism* yang terbit pada tahun 1865. Karya-karya tersebut menunjukkan luasnya cakupan pemikiran Mill dan kontribusinya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial.(Farizi, 2023)

Konsep Kebebasan menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill merupakan salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam membahas konsep kebebasan individu. Dalam karya terkenalnya *On Liberty* (1859), ia menyampaikan pandangan bahwa kebebasan pribadi adalah hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat. Mill menjelaskan bahwa kebebasan mencakup hak setiap orang untuk berpikir, menyampaikan pendapat, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya, selama tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Bagi Mill, kebebasan tidak hanya berarti terbebas dari tekanan atau paksaan, tetapi juga mencakup ruang bagi individu untuk mengembangkan diri dan potensinya secara maksimal.(Muhammad Aldi, 2024)

Pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan erat kaitannya dengan kondisi sosial dan politik Inggris pada abad ke-19, yang saat itu mengalami laju industrialisasi yang pesat serta pertumbuhan hak-hak demokratis. Keprihatinan Mill terhadap "tirani mayoritas" dan kecenderungan masyarakat untuk terlalu mudah menyerah pada tekanan sosial mendorongnya untuk mengembangkan gagasan kebebasan yang menekankan pentingnya kemandirian individu dan keberagaman pandangan. Pengalamannya bekerja di East India Company juga turut membentuk cara pandangnya mengenai kaitan antara kebebasan dan kemajuan masyarakat. Latar belakang inilah yang menjelaskan mengapa Mill begitu menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu dari dominasi sosial yang berlebihan, sambil tetap mengakui bahwa kebebasan harus dibatasi secara wajar dan rasional.(McCabe, 2019)

Prinsip dasar kebebasan Mill yang dikenal dengan harm principle secara eksplisit dirumuskan dalam karyanya yang berjudul *On Liberty*, Mill menegaskan bahwa satu-satunya tujuan yang membenarkan kekuasaan dilaksanakan atas anggota komunitas yang beradab dan bertentangan dengan kehendaknya bertujuan untuk mencegah kerugian bagi orang lain. Prinsip ini menjadi suatu pondasi pemikiran Mill tentang batas-batas *legitimate* antara kebebasan individual dan control sosial Dimana

ia berpendapat bahwa individu seharusnya memiliki kebebasan penuh atas dirinya sendiri baik secara fisik maupun moral selama tindakannya tidak merugikan orang lain. (Mill, 1969) Dalam merumuskan (*harm principle*), John Stuart Mill membuat pembedaan penting antara tindakan yang hanya berdampak pada diri sendiri (*self-regarding*) dan tindakan yang memengaruhi orang lain (*other-regarding*). Ia berpendapat bahwa masyarakat tidak berhak mencampuri urusan individu ketika tindakan yang dilakukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, meskipun tindakan itu dianggap tidak bermoral atau merugikan dirinya. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan Mill bahwa setiap individu adalah penilai terbaik bagi kepentingannya sendiri, serta bahwa kebebasan untuk mencoba berbagai cara hidup merupakan hal yang penting bagi kemajuan masyarakat dan pembentukan kepribadian yang utuh. (Ben M. Saunders, 2016)

Meski tampak sederhana, konsep “kerugian” dalam prinsip bahaya (*harm principle*) yang dikemukakan oleh John Stuart Mill tidak terbatas pada kerusakan fisik atau materi semata. Mill menyadari bahwa definisi kerugian bersifat kompleks, terutama dalam konteks masyarakat yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Ia menegaskan bahwa setiap individu yang hidup dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk mengikuti “aturan tertentu dalam berperilaku terhadap sesama,” dan bahwa tindakan yang secara serius merugikan kepentingan sah (*legitimate*) orang lain dapat dikenai sanksi, baik secara moral maupun hukum. Penafsiran modern terhadap prinsip ini, seperti yang dijelaskan oleh Jonathan Riley, menunjukkan bahwa *harm principle* sebaiknya dipahami dalam kerangka luas dari teori utilitarian Mill, yang berfokus pada kemajuan masyarakat dan pembentukan karakter moral individu. (Riley, 2005) Harm Principle tidak hanya berfungsi sebagai prinsip pembatas tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang berbagai dimensi kebebasan individual dan batasan-batasannya dalam konteks kehidupan sosial.

John Stuart Mill sangat menekankan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan individu. Ia meyakini bahwa setiap orang berhak menyampaikan pandangannya, bahkan jika pandangan tersebut bersifat kontroversial atau bertentangan dengan opini umum. Bagi Mill, kebebasan berekspresi merupakan sarana utama untuk mencapai kebenaran, karena melalui perdebatan terbuka, kesalahan dapat diluruskan dan pemahaman yang lebih dalam bisa tercapai. Ia mengingatkan bahwa membungkam kebebasan berbicara justru akan merugikan masyarakat, karena hal itu dapat menghambat perkembangan intelektual dan moral. Meski begitu, Mill juga menyadari bahwa kebebasan individu tidak bersifat mutlak. Ia menekankan bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian atau melakukan tindakan yang mengancam keteraturan sosial. Sebagai contoh, kebebasan berbicara tidak mencakup tindakan yang memicu kekerasan atau menyebarkan informasi yang membahayakan keamanan publik. Menurut Mill, kebebasan harus selalu diseimbangkan dengan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Mill memandang kebebasan individu sebagai alat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan bersama. Ia percaya bahwa masyarakat

yang menghargai kebebasan akan lebih kreatif, berkembang, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebaliknya, masyarakat yang mengekang kebebasan cenderung mandek dan tertinggal. Karena itu, Mill mendorong terbentuknya sistem sosial dan politik yang menjamin kebebasan individu, termasuk perlindungan hak-hak minoritas dari dominasi kelompok mayoritas.(Muhammad Aldi, 2024)

Pandangan John Stuart Mill mengenai ruang lingkup dan batas kebebasan individu tidak dapat dilepaskan dari dasar filosofisnya yang berakar pada tradisi utilitarianisme. Meski kebebasan dan utilitarianisme kerap dipandang sebagai dua hal yang terpisah, bahkan bertentangan, keduanya justru membentuk kesatuan yang harmonis dalam sistem filsafat Mill secara keseluruhan. Mill mengembangkan bentuk utilitarianisme yang lebih kompleks dibandingkan pendahulunya, Jeremy Bentham, dengan memperkenalkan perbedaan antara kesenangan tingkat tinggi dan rendah, serta menekankan pentingnya pembentukan karakter sebagai bagian dari pencapaian kebahagiaan. Dalam kerangka ini, kebebasan bukan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan, tetapi juga syarat utama untuk mengembangkan potensi tertinggi dalam diri manusia.(Muji Kaliya Januar, Muhlas, Maman Lukmanul Hakim, 2016)

Keterkaitan antara kebebasan dan utilitarianisme dalam pemikiran Mill tampak dalam beberapa aspek penting. Pertama, ia meyakini bahwa masyarakat yang memberikan ruang kebebasan yang luas kepada warganya akan menghasilkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Kebebasan memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan menciptakan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Selain itu, menurut Mill, kebebasan adalah fondasi bagi perkembangan moral dan intelektual yang diperlukan guna memahami serta menilai makna sejati dari kebahagiaan. Tanpa kebebasan, individu bukan hanya kehilangan kesempatan untuk meraih kebahagiaan, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menyadari apa yang benar-benar bernilai dalam hidup mereka.(Saepullah, 2020)

Pemikiran John Stuart Mill mengenai kebebasan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern, seperti isu hak privasi di tengah kemajuan teknologi digital, kebebasan berpendapat di media sosial, serta ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip yang ia kemukakan—seperti *harm principle* dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi—masih menjadi rujukan penting dalam diskusi etika dan hukum kontemporer. Secara mendasar, pandangan Mill tentang kebebasan bertumpu pada keyakinannya bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pandangannya, kebebasan bukan sekadar hak yang dimiliki, melainkan juga tanggung jawab yang harus dijalankan demi kebaikan pribadi maupun sosial. Melalui pemikirannya, Mill menyajikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami dan menerapkan konsep kebebasan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan arahan dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.(Muhammad Aldi, 2024)

Biografi Muhammad Naquib Al-Attas

Nama lengkap beliau adalah Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah Ibn Muhsin al-Attas. Beliau lahir di Bogor Jawa Barat 5 September 1931, beliau anak kedua dari tiga bersaudara, ayahnya Bernama Syed Ali Al-Attas berasal dari Saudi Arabia yang silsilah keturunannya sampai pada Husein cucu nabi Muhammad Saw, selain itu ayah Naquib al-Attas juga merupakan bangsawan di Johor Malaysia. Ibunya Bernama Syarifah Raquan Al-Aydarus (al-Idrus) merupakan keturunan ningrat disukapura sunda yang berasal dari Bogor. Dilihat dari silsilah keturunannya, kakek dari Syed Naquib al-Attas yang bernama Syed Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad al-Attas merupakan seorang wali yang berpengaruh di Indonesia dan Arab, sementara itu, neneknya yang bernama Ruqoyyah Hanum adalah bangsawan Turki yang menikah dengan Ungku Abdul Majid, Saudara Sultan Abu Bakar Johor pada 1895. (A. Nasution, 2021)

Latar belakang yang demikian berpengaruh terhadap pendidikannya. Pendidikan agamanya ia dapatkan dari keluarga ibunya yang tinggal di Bogor, sementara pengetahuan bahasa, sastra dan budaya Melayu diperoleh dari keluarga ayahnya di Johor. Di usianya yang 5 tahun, al-Attas mengikuti orang tuanya pindah ke Malaysia, disana beliau menuntut ilmu di Ngee Heng English School Johor hingga usia 10 tahun (1934-1941). Kemudian ketika masa penjajahan Jepang, al-Attas bersama keluarganya kembali ke Jawa Barat dan melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga yang menggunakan Bahasa Arab sebagai Bahasa pengantar yaitu Madrasah al-Urwah al-Wutsqo Sukabumi di tahun 1941-1945. Kemudian pada tahun 1946, al-Attas melanjutkan pendidikannya di Bukit Zarah School dan dilanjutkan di English Collage di Johor dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1951. Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Attas melanjutkan pendidikannya di sekolah militer sebagai perwira kadet dalam askar Malaysia-Inggris, pendidikan militer pertamanya di Eaton Hall, Chester Wales, kemudian melanjutkan di Royal Military Academy, Sandhurst Inggris pada tahun 1952-1955. Setelah menyelesaikan sekolah militernya, al-Attas ditugaskan di resimen tani Kerajaan Malaya, Federasi Malaya sampai pada 1957. Setelah kemerdekaan Malaysia al-Attas mengundurkan diri dari militer dan fokus mengembangkan potensinya dalam bidang ilmu pengetahuan. (Syafa'ati & Muamanah, 2020)

Al-Attas mengembangkan kemampuan utamanya dalam bidang intelektual. Ia memulai karir akademiknya di Universitas Malaya di Kuala Lumpur pada bidang *Social Science Studies* dalam kurun waktu 2 tahun yaitu di tahun 1957-1959. Karena kecerdasan, dedikasi dan ketekunannya dalam belajar, al-Attas dikirim oleh pemerintah Malaysia untuk melanjutkan pendidikan di *Institute of Islamic Studies*. McGill University, Kanada dalam bidang *Islamic studies* dan meraih gelar masternya pada tahun 1963 dengan thesis yang berjudul *Raniry and The Wujudiyah of 17 Century Aceh*. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kanada, al-Attas melanjutkan pendidikannya untuk memperluas wawasan intelektualnya di *School of Oriental and*

African Studies di Universitas London dalam bidang teologi dan metafisika. Dan mendapatkan gelar Ph.D pada tahun 1965.(Ulum, 2020)

Setelah selesai dari SOAS di Universitas London, al-Attas dinobatkan sebagai ketua jurusan Sastra di Fakultas Kajian Melayu, dan menjadi Dekan Fakultas Sastra pada tahun 1968-1970 di Universitas Malaya Kuala Lumpur. Gelar Profesor didapatkan oleh al-Attas di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang Studi Sastra dan Kebudayaan melayu. Pada tahun 1973 al-Attas mendirikan Institute Bahasa Sastra, Kebudayaan Melayu untuk mengkaji bahasa, sastra dan budaya Melayu. Di tahun 1975 al-Attas diangkat menjadi Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Melayu di Universitas Kebangsaan Malaysia. Di bidang lainnya, keahlian al-Attas terlihat dari karya Arsitektur yang dituangkan untuk membangun kampusnya *International Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC), karyanya dalam merancang desain kampus ini diakui oleh Profesor arsitektur dari Universitas Carleton Guzlar Haider, ia mengatakan bahwa desain yang dirancang sangat mengagumkan dan sangat indah.(Rahmania et al., 2023)

Al-Attas merupakan seorang ahli yang terampil dalam berbagai bidang ilmu seperti teologi, filosofi, metafisika, Sejarah dan sastra, beliau juga seorang yang giat dan produktif memberikan sumbangan baru dalam berbagai disiplin keislaman dan peradaban melayu, hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karyanya yang monumental, diantara karya-karya beliau sebagai berikut: *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, Kuala Lumpur:1980, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: 1978, *Islam and the Philosophy of Science*, Malaysia:ISTAC : 1989, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah: 1979, *The Nature of Man and the Phsychology of the Human Soul* (1990), *The Intuition of Existence* (1990), *On Quaddity and Essence* (1990), *The Meaning and Experience of Happiness in Islam* (1993), *The Degrees of Existence* (1994), *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (1995), *Rangkaian Rub'iyat* (1959), *The Origin of the Malay Sha'ir* (1968), *Some Aspect of Sufism as Understood and Practiced among the Malays* (1963), *Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Acheh*, *Monograph of the Royal Asiatic Society* (1966), *The Mysticism of Hamzah Fansuri* (1969), *Preliminary Statement on the General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesia Archipelago* (1969). *Risalah untuk Kaum Muslimin, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* (1972), *Islam and Seculerism*.(Islam, 2024) Dan masih banyak lainnya.

Kemudian pada tahun 1988 Menteri Pendidikan Malaysia yang juga menjabat sebagai Presiden Universitas Islam International Malaysia menunjuk al-Attas sebagai Profesor bidang pemikiran dan tamadun islam dan Direktur ISTAC.(Islam, 2024) Dari ISTAC inilah beliau membawa misi Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan banyak melahirkan ilmuwan dan intelektual muslim yang kuat dan berkualitas

Kritik Kebebasan John Struat Mill Menurut Naquib Al-Attas

Dalam karyanya, al-attas tidak menulis tentang kebebasan secara khusus, hanya saja dalam beberapa tulisannya terdapat kutipan-kutipan yang merujuk pada

kebebasan. Kebebasan menurut al-Attas tertuang dalam proyek islamisasi yang beliau gaungkan, karena hakikat dari islamisasi itu sendiri adalah sebagai proses pembebasan manusia dari tradisi-tradisi yang berunsur mitologi, animisme kebangsaan dan kebudayaan yang bertentangan dengan islam, serta pembebasan dari paham sekuler terhadap akal dan bahasanya. Proses pembebasan ini merujuk kepada ruhani manusia, sehingga apa yang dilakukan secara sadar mengarah pada keadaan asal yang sesuai dengan fitrahnya. Proses ini juga membebaskan manusia dari ketundukan pada tuntutan sekuler dan tidak adil terhadap diri atau jiwa manusia. (Al-Attas, 1993)

Menurut al-Attas, kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan ruhani, kebebasan dalam islam berarti pembebasan dari kebodohan dan hawa nafsu serta menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Hal ini dapat di capai dengan ilmu yang benar, karena tujuan dari pada ilmu adalah memberikan petunjuk yang mengantarkan kepada yang haqq, mengarahkan manusia kembali kepada asalnya, (Alfi, 2018) serta menanamkan kebaikan atau keadilan pada manusia. (Al-Attas, 1993) Sehingga dengan ilmu tersebut manusia dapat mencapai kebebasan yang sebenarnya dan mampu mengenali mana yang baik menurut syariat dan mana yang dilarang oleh syariat, bukan bebas secara mutlak mengikuti hawa nafsu.

Konsep kebebasan yang dinarasikan oleh John Stuart Mill sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh islam. Mill mengutarakan bahwa setiap individu memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, mereka bebas melakukan apapun selama tidak merugikan orang lain meskipun hal tersebut berdampak buruk pada dirinya. Tidak hanya dalam bertindak, Mill juga menyatakan bahwa setiap individu berhak berbicara dan mengutarakan pendapatnya meskipun bertentangan dengan opini umum. Pada konsep utilitarianisme milik Mill, menyebutkan bahwa kebebasan adalah kunci kebahagiaan bagi setiap orang, menurutnya, jika seseorang tidak memiliki kebebasan, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan namun juga kehilangan kemampuan untuk memahami dan menilai apa yang dapat menjadikan mereka bahagia. (Muji Kaliya Januar, Muhlas, Maman Lukmanul Hakim, 2016)

Dalam hal ini tentu bertolak belakang dengan pendapat al-Attas. Kebebasan sejati adalah ketika manusia mampu menjalani kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan agama, karena tolak ukur manusia beragama dalam bertindak maupun berperilaku telah ditentukan didalam syariat. jika seseorang ingin meraih kebebasan sejati, ia harus mencapai spiritual ma'rifah, yaitu ketika mereka mampu mengesampingkan hawa nafsunya untuk mencapai pribadi yang lebih baik.

Allah memilih manusia sebagai wakilnya atau khalifah di bumi dan Allah telah memberikan kekuatan spiritual, intelektual dan kebebasan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir. Meskipun demikian, terdapat norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia, karena manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik dan buruk, maka potensi ini harus dibimbing dan dikembangkan melalui pendidikan untuk mencegah perilaku negatif. (Mualim, 2017) sehingga setiap tindakan

manusia terdapat kebebasan manusia namun tetap sadar bahwa ada keterikatan antara manusia dan tuhan, baik sebagai khalifah maupun hamba.(Maulidah, 2018)

Selanjutnya, mengenai konsep utilitarianisme Mill yang menyatakan bahwa dengan kebebasan manusia dapat menemukan kebahagiaannya, bahwa kebahagiaan adalah nilai primer bagi manusia. Al-Attas membagi manusia dalam beberapa komponen utama, yaitu hati, jiwa, ruh dan akal.(Al-Attas, 1995) Hubungan antara kebahagiaan dan masing-masing individu berkaitan dengan karakter baik yang berbasis ilmu. Islam mengajarkan bahwa tempat tersimpannya pengetahuan pada manusia adalah substansi spiritual yang dalam al-Qur'an disebut dengan *qalb*, *nafs*, *aql* dan ruh. Untuk mewujudkan kebahagiaan, al-Attas menekankan agar setiap orang menerapkan empat komponen tersebut, karena keempatnya saling berkaitan satu sama lain.(Arroisi & Sari, 2020)

Meraih kebahagiaan menurut al-Attas melibatkan keyakinan yang benar, ilmu pengetahuan tentang Allah, dan perbuatan yang sesuai dengan ilmu tersebut. Kebahagiaan tidak bersifat materi duniawi saja melainkan terkait dengan kondisi permanen dalam jiwa rasional, yaitu pengetahuan iman yang benar dan cinta kepada Allah. Kebahagiaan juga meliputi ketenangan hati yang diperoleh melalui pemahaman tentang Allah dan posisi manusia dalam penciptaan, menjalankan sesuatu dengan adil. Selain dari pada itu, cara mencapai kebahagiaan yang hakiki adalah dengan mengikuti jalan kenabian dan wahyu sebagai petunjuk utama.(Hasib, 2019) Maka dengan demikian, perbedaan Mill dan al-Attas terletak pada ukuran kebahagiaan, Al-Attas memandang bahwa kebahagiaan sebagai keadaan yang dihasilkan dari keteraturan unsur-unsur ruhani manusia melalui bimbingan wahyu, sedangkan ukuran kebahagiaan menurut Mill berdasarkan pengaruh dari kebebasan bertindak dan kesejahteraan sosial

KESIMPULAN

Maka dengan demikian kebebasan antara John Stuart Mill dan al-Attas memiliki asas yang berbeda, Mill menjadikan kebebasan sebagai alat utama untuk mencapai kebahagiaan melalui otonomi diri tanpa adanya pengaruh external, dan tidak mempertimbangkan aspek ruhani dan tujuan metafisik manusia. Hal ini tentu tidak sesuai bahkan mungkin sangat berbahaya jika diterapkan dalam konteks masyarakat islam. ini disebabkan karena paradigma Mill memisahkan kebebasan dari dasar-dasar dan prinsip wahyu. Akibatnya, kebebasan hanya menjadi ruang untuk memenuhi keinginan subjektif. Sedangkan menurut al-Attas, kebebasan adalah pembebasan ruhani manusia untuk melepaskan diri dari pengaruh nafsu, kebodohan dan nilai-nilai sekuler yang mengganggu tatanan fitrah manusia. Dalam islam kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas atau bebas yang melanggar hukum, melainkan tunduk secara sadar kepada hukum Allah sebagai tingkat tertinggi kesadaran dan kemerdekaan. Al-Attas juga menyatakan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat di capai apabila seluruh unsur ruhani manusia yang terdiri dari *qalb*, *nafs*, akal dan ruh selaras dengan ilmu dan adab. Jika kebebasan tidak diikuti dengan

ilmu dan adab ia akan menimbulkan kekacauan moral dan kerusakan sosial. Akibatnya, menggunakan gagasan kebebasan Mill tanpa pertimbangan nilai-nilai islam dapat merusak norma moral dan menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya. Pandangan Al-Attas memberi kita pemahaman bahwa kebebasan harus diikuti dengan ilmu, adab dan kesadaran sebagai seorang hamba akan tanggung jawabnya kepada tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti nafsu semata.

REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysic Al-Islam an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. ISTAC.
- Alfi, L. (2018). Konsep Ilmu Menurut Syed Muhammad (Analisis buku Islam dan Filsafat Sains). *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2).
- Arroisi, J., & Sari, N. (2020). Bahagia Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Fikri: Jurnal Kajian, Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(2).
- Asriani, R. N. (2022). Islam Dan Konsep Kebebasan Manusia Dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas; Suatu Tinjauan Awal. *Filsafat Driyakarya*, No.2, 32–44.
- Farizi, M. al. (2023). *Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih dan John Stuart Mill)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haikal Ginan Musyadad, Radea Yuli A, H. (2023). Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart. *Gunung Djati Conference Series*, 19(2023), 524–529.
- Hasib, K. (2019). Manusia dan Kebahagiaan: Pandangan Filsafat Yunani dan Respon Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v3i1.2980>
- Islam, M. S. (2024). Pemikiran Pendidikan Islam Seyyed Naquib Al-Attas. *AL-FADLAN: Journal of Islamic Education and Teaching*, 2(1).
- Maulidah, T. A. (2018). Reinterpretasi Relasi Tuhan dan Manusia Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v4i1.47>
- McCabe, H. (2014). *John Stuart Mill's Philosophy of Persuasion*. Informal Logic.
- McCabe, H. (2019). Navigating by the North Star: The Role of the “Ideal” in John Stuart Mill’s View of “Utopian” Schemes and the Possibilities of Social Transformation. *Utilitas*, 31(3).
- Mill, J. S. (1908). *Autobiography*. Longmans, Green.
- Mill, J. S. (1969). *Utilitarianisme*. In *Collected Works of John Stuart Mill*. University of Toronro Press.
- Mualim, K. (2017). Gagasan Pemikiran Humanistik dalam Pendidikan (Perbandingan Pemikiran Naquib al-Attas dengan Paulo freire). *Al-Asasiyya: Journal of Basic Education*, 01(02).
- Muhammad Aldi, R. K. (2024). Kebebasan dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John

Stuart Mill di Tengah Tantangan Kontemporer. 2.

- Muji Kaliya Januar, Muhlas, Maman Lukmanul Hakim, M. A. P. N. (2016). Konsep Kebebasan dalam Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh: Studi Komparatif Filsafat Barat dan Islam. *Jurnal Riset Agama*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.15575/jra.v5i1.43416>
- Nasution, A. (2021). Syed Muhammad Naquib al-Attas: Islamization of Knowledge by Developing Genuine Islamic Paradigm. *Jurnal Islamika*, 4(2). <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i2.3077>
- Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>
- Rahmania, S., Yunus, M., & Bakar, A. (2023). Studi Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Naquib Al-Attas. *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 6(2).
- Riley, J. (2005). John Stuart Mill's Doctrine of Freedom of Expression. *Utilitas*, 17(2).
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2).
- Sandang, Y., & Wijayanto, E. (2017). Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran). *Pax Humana*, 4(1), 005–026.
- Saunders, B. M. (2016). Reformulating mill's harm principle. *Mind*, 125(500). <https://doi.org/10.1093/mind/fzv171>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafa'ati, S., & Muamanah, H. (2020). Konsep Pendidikan Menurut Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional. *Palapa*, 8(2).
- Ulum, M. (2020). Metodologi Studi Islam (Spiritualitas dalam Pendidikan Islam dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1).